



**BAWASLU**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**  
**SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**NOMOR : 004/KS.BAWASLU PROV.JT-08/HK.01.01/II/2020**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERPANJANGAN KONTRAK**  
**PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)**  
**DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1138/Bawaslu/SJ/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Evaluasi PPNPN Di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh Dan Sekretariat Bawaslu/Pawaslih Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Perpanjangan Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Koordinator Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan Perpanjangan Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
- Pertama : Menunjuk/mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

- Kedua : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana pada diktum pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
  2. Bertanggungjawab atas tugas pokok di masing-masing bagian atau posisi;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Keempat : Masa tugas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah diperpanjang untuk 11 (sebelas) bulan kedepan terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020 s.d 31 Desember 2020;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 3 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
KOORDINATOR SEKRETARIAT  
SELAKU  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



GURITNO ARI WIBOWO, S.Si  
NIP. 19890518 201503 1 005

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Demak;
3. Koordinator KPPN Semarang I;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu  
Kabupaten Demak  
Nomor : 004/KS.BAWASLU PROV.JT-08/HK.01.01/II/2020  
Tanggal : 3 Februari 2020

**NAMA-NAMA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | NAMA                         | JABATAN / POSISI | GAJI / HONOR   |
|----|------------------------------|------------------|----------------|
| 1  | MUDLO'AF, S.Pd.I             | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 2  | HENI ERNAWATI, ST            | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 3  | MOH HAMDAN, S.Kom            | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 4  | ALIK FAJARI, SE              | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 5  | HERIBERTUS WAHYU UTOMO, S.Pd | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 6  | AHMAD SAID, SH               | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 7  | SELVIA ELINA FAZA, SE        | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 8  | MUHAMMAD AZAM MULTAZAM, SH   | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 9  | ANISSAHIROH, SH              | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 10 | ROHMATULLAH, ST              | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 11 | NUGRO YHUONO, SH             | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 12 | MUHAMMAD BAHTIAR, SE         | Pelaksana Teknis | 2.050.000      |
| 13 | KUNCORO AGUS RIYANTO         | Keamanan         | Rp 1.900.000,- |
| 14 | ANZAL IHSAHAQQI HERIFANTO    | Keamanan         | Rp 1.900.000,- |
| 15 | AHMAD MUSA ASY'ARI           | Pramusaji        | Rp 1.800.000,- |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
KOORDINATOR SEKRETARIAT  
SELAKU  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**GURITNO ARI WIBOWO, S.Si**  
NIP. 19890518 201503 1 005